

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH BALI  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 482 /XI/RES.8.4./2025

Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian khususnya fungsi Identifikasi (pemeriksaan perbandingan sidik jari), dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
2. Laporan Polisi Nomor: LP/B/562/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI, tanggal 14 Agustus 2025, tentang tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, Pelapor a.n. I WAYAN SANGGING;  
3. Nota Dinas Nomor: B/ND-590/XI/RES.1.9./2025/Subdit IV, tanggal 14 November 2025, tentang mohon bantuan pemeriksaan sidik jari secara identifikasi, Pelapor a.n. I WAYAN SANGGING

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. IPTU NI KADEX SUMARTINI, S.H., NRP 72070548  
PS. KANIT 1 SI IDENTIFIKASI DITRESKRIMUM POLDA BALI  
2. AIPTU I KOMANG YOKA SUBAWA, NRP 68070013  
PS. PANIT 5 SI IDENTIFIKASI DITRESKRIMUM POLDA BALI  
3. AIPTU I WAYAN MASTIKAYASA, S.H., NRP 80040148  
PS. PANIT 2 SI IDENTIFIKASI DITRESKRIMUM POLDA BALI  
4. AIPDA HARYADI, NRP 77100386  
PS. PANIT 3 SI IDENTIFIKASI DITRESKRIMUM POLDA BALI  
5. Bripda I KOMANG WISNU AMBARA, NRP 04050195  
BANIT 2 SI IDENTIFIKASI DITRESKRIMUM POLDA BALI

Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai pemeriksa sidik jari secara identifikasi pelapor a.n. I WAYAN SANGGING;  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;  
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Direktur Reskrimum Polda Bali;

4. melaksanakan.....

2.  
SURAT PERINTAH DIRRESKRIMUM  
NOMOR : Sprin/ 482 /XI/RES.8.4./2025  
TANGGAL: 14 NOVEMBER 2025

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Denpasar  
pada tanggal : 14 November 2025



Tembusan:

1. Kapolda Bali.
2. Wakapolda Bali.
3. Irwasda Polda Bali.
4. Karo SDM Polda Bali.
5. Dirreskrim Polda Bali.
6. Kabid Propam Polda Bali.